

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur (*Procedure*) menurut M. Nafarin adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.²⁸

Sedangkan menurut mulyadi menerangkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan *klerikal* (tulis menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.²⁹

Dari defenisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan secara berulang-ulang.

B. Pemberian Pinjaman

Pengertian pemberian pinjaman menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

²⁸ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Hal.9

²⁹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), Hal.5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan³⁰.

Istilah pinjaman (kredit), berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yang berbunyi Credere, yang berarti “kepercayaan”. Atau Credo, artinya saya percaya. Kalau sekarang kita mendengar orang yang menyebut pinjaman, dalam pengertian seseorang memperoleh pinjaman, maka berartilah ia telah memperoleh kepercayaan. Jadi dapatlah diartikan, bahwa suatu pemberian pinjaman terjadi, didalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang membeirkannya pada orang lain atau badan yang diberikannya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya (yang akan datang). Bila transaksi pinjaman terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari yang memberikan pinjaman kepada yang diberi pinjaman, sehingga yang memberi pinjaman menjadi yang berpiutang sedangkan yang menerima pinjaman menjadi yang berutang.³¹

Adapun pengertian pinjaman menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 : “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

³⁰ Eddi Rinaldy, *Membaca Neraca Bank*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009), Hal. 29

³¹ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis Pinjaman*, (Bandung: Pionir Jaya, 1991), Hal. 4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.³²

Di dalam UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, Pinjaman adalah penyediaan uang yang ditulis anatara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah Bungan yang telah ditetapkan.³³

Pinjaman adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhan pada suatu jangka yang disepakati.³⁴

Defenisi lain pinjaman adalah kepercayaan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, bahwa pinjaman yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima pinjaman berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjajaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.³⁵

Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas dapat diketahui bahwa pinjaman timbul sebagai akibat suatu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, baik itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi yang menerima pinjaman. Kegiatan transaksi

³² Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat (11)

³³ Ibid., hal. 7

³⁴ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perpinjaman: Bagi Bank Komersil*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), Hal. 9

³⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman tersebut akan mendatangkan piutang atau tagihan bagi pemberi pinjaman serta mendatangkan kewajiban untuk membayar bagi penerima pinjaman.

Tujuan pemberian pinjaman sebagai berikut :

1. Untuk mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pinjaman tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pinjaman yang dibebankan kepada nasabah.

2. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur.

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Untuk membantu pemeritah.

Bahwa, dengan adanya kredit yang disalurkan oleh bank-bank ataupun lembaga keuangan lainnya, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.³⁶

³⁶Ibid., Hal. 101



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Unsur-Unsur Pemberian Pinjaman

1. Kepercayaan

Pemberian pinjaman percaya bahwa pinjaman yang diberikan akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Waktu

Ada jangka waktu yang terdapat antara saat pemberian pinjaman dengan saat pengembalian pinjaman.

3. Degree of risk

Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian pinjaman dengan kontraprestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang.

4. Prestasi

Objek pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.

5. Balas Jasa

Pendapatan atas pemberian pinjaman berupa bunga dan biaya administrasi yang berbasis konvensional dan bagi hasil yang berbasis syariah. Hal tersebut merupakan balas jasa yang diterima dari adanya pinjaman.³⁷

³⁷ M. Ramli Faud dan M. Rustan, *Akuntansi Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), Hal. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Fungsi Pinjaman

Fungsi pokok dari pinjaman pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi, yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.³⁸

Pinjaman memiliki fungsi yang sangat luas. Fungsi pinjaman yang secara luas tersebut antara lain :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya pinjaman dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pinjaman uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pinjaman. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pinjaman maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. sebagai contoh seorang pengusaha di pulau Bangka memperoleh pinjaman dari salah satu bank bank di Singapore sebanyak 1 milyar dolar Singapore, maka dengan demikian ada

³⁸Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Op. Cit.* Hal. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertambahan peredaran uang dari Singapore ke Bangka sebesar 1 miliar dolar Singapore.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Pinjaman yang diberikan akan dapat digunakan oleh peminjam untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi barang berguna atau bermanfaat. Sebagai contoh seorang pengusaha memperoleh kucuran dana pinjaman untuk mengelola limbah plastik yang sudah tidak dipakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengolahan tersebut diperoleh dari pinjaman. Dengan demikian fungsi pinjaman dapat meningkatkan daya guna barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan pinjaman dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya pinjaman yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pinjaman dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

5. Untuk meningkatkan kagairahan berusaha.

Bagi penerima pinjaman tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi peminjam yang memang modalnya pas-pasan. Dengan pinjaman akan menambah semangat untuk memperbesar atau memperluas usahanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak pinjaman yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pinjaman diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat disekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pabrik.

7. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pinjaman dengan si pemberi pinjaman. Pemberian pinjaman oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.³⁹

E. Jenis-jenis Pinjaman

Pinjaman yang diperoleh terdiri dari beragam bentuk, jenis pinjaman yang ada sesuai dengan kebutuhan calon peminjam. Masing-masing jenis pinjaman memiliki kelebihan dan persyaratan tersendiri. Secara umum jenis-jenis pinjaman adalah sebagai berikut :

³⁹Kasmir, op. cit. Hal. 107

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pinjaman investasi

Merupakan pinjaman yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan invesatasi atau penanaman modal. Biasanya pinjaman jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu diatas satu tahun. Contoh pinjaman ini adalah pinjaman untuk membeli tanah, bangunan pabrik, atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

b. Pinjaman Usaha Kerja

Pinjaman usaha kerja merupakan pinjaman yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya pinjaman jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari satu tahun. Contoh pinjaman ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

c. Pinjaman Perdagangan

Pinjaman perdagangan merupakan pinjaman yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar, memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis pinjaman ini adalah pinjaman untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier.

d. Pinjaman Produktif

Pinjaman produktif merupakan pinjaman yang berupa investasi modal kerja, atau perdangan. Pinjaman ini diberikan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diusahakan kembali sehingga pengembalian pinjaman diharapkan bersal dari usaha yang dibiayai.

e. Pinjaman konsumtif

Pinjaman konsumtif merupakan pinjaman yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis pinjaman ini adalah pinjaman untuk membiayai pembelian rumah, pinjaman untuk membiayai pemebelian sepeda motor yang semuanya untuk dipakai sendiri.

f. Pinjaman Profesi

Pinjaman profesi merupakan pinjaman yang diberikan kepada kalangan professional, seperti dosen, dokter, atau pengacara.⁴⁰

F. Penilaian Pinjaman

Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman bank atau bukan bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pinjaman yang benar. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pinjaman sebelum pinjaman tersebut disalurkan. Penilaian pinjaman oleh bank atau bukan bank dapat dilakukan dengan metode analisis 5 C sebagai berikut⁴¹ :

a. *Character* (Kepribadian)

Prinsip ini menyangkut sifat, kepribadian, dan citra calon debitur dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan kemauan dan

⁴⁰Kasmir, op. cit. Hal.113

⁴¹Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 259

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesungguhan dalam membayar angsuran pinjaman (willingness to pay) yang tentunya sangat berpengaruh terhadap integritas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman dan pemanfaatan pemberian pinjaman dengan benar.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Terkait dengan kesanggupan dan kemampuan calon debitur untuk melunasi pokok pinjamannya disertai bunga dan syarat-syarat lain dalam perjanjian pinjaman. Kemampuan ini dapat diukur dari kondisi usaha, pendapatan/omzet usaha yang dapat mencerminkan tingkat likuiditas dan profitabilitas usaha. Semakin likuid dan semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, maka kemampuan membayar kembali pinjaman dan kewajiban lain akan semakin besar.

c. *Capital* (Modal)

Merupakan kepemilikan terhadap modal dan kemampuan nasabah (pengusaha) dalam membiayai perusahaannya. Perbandingan besarnya pembiayaan dari bank dengan modal sendiri dapat dinilai melalui debt to equity ratio. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan perusahaan atau ditinjau langsung oleh petugas pinjaman.

d. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Pertimbangan atas situasi ekonomi yang sedang terjadi dalam suatu wilayah atau negara yang tentunya berpengaruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap usaha calon debitur dan pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan dan pengembalian pinjaman.

e. *Collateral (Agunan)*

Berupa ketersediaan jaminan yang sesuai dan seimbang dengan jumlah pinjaman yang diberikan sehingga pihak bank tidak perlu merasa khawatir ketika terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman (pinjaman) karena agunan tersebut dapat menjadi pengganti pengembalian pinjaman yang macet.

G. Prosedur Pemberian Pinjaman

Prosedur pemberian pinjaman adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu pinjaman diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pinjaman.⁴²

Hasibuan mengemukakan prosedur pelaksanaan penyaluran pinjaman adalah prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit.⁴³

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pemberian pinjaman adalah suatu proses yang harus dipenuhi melalui tahap-tahap sebelum kredit disalurkan.

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, prosedur pelaksanaan pemberian pinjaman terdiri dari beberapa tahapan yaitu⁴⁴ :

⁴²Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 143

⁴³ Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2008).

⁴⁴Rachmat firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2007), Hal.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Persiapan kredit.

Adalah kegiatan tahap permulaan untuk mengetahui informasi dasar antara calon peminjam dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, terutama calon peminjam yang baru pertama kali akan mengajukan pinjaman, biasanya dilakukan melalui wawancara atau diminta mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan atau dengan cara-cara lainnya.

b. Analisis kredit.

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Dalam melaksanakan analisa kredit tentunya memerlukan data dan informasi-informasi yang akurat dan mendalam dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara atau teknik antara lain dengan wawancara atau kunjungan langsung ke tempat usaha (*on the spot inspection*), menganalisis laporan-laporan perusahaan (antara lain Necara dan Laporan R/L), informasi-informasi dari dinas-dinas, instansi-instansi, lembaga lain yang ada hubungannya dengan usaha calon peminjam.

c. Keputusan kredit.

Setelah tahap analisa kredit maka tahap berikutnya yaitu keputusan kredit yang ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang seperti pimpinan atau direksi. Apakah pinjaman tersebut layak atau tidak. Dalam hal tidak, maka permohonan tersebut harus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segera ditolak, surat penolakan biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas.

Andaikata permohonan tersebut layak untuk diberikan maka segera pula dituangkan dalam surat keputusan kredit, biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu.

d. Pelaksanaan dan administrasi kredit.

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank atau lembaga keuangan lainnya menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit, beserta lampiran-lampirannya.

Dalam tahap administrasi maka pinjaman yang telah direalisasi baik yang telah ditarik oleh debitur maupun yang belum segera dibukukan dengan mengacu kepada pedoman akuntansi perbankan Indonesia (PAPI 2001) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bersama Ikatan Akuntan Indonesia.

Tentunya disamping dilaksanakan pembukuan secara benar, juga pada tahap ini dilaksanakan pengarsipan (*filing*) pelaporan, pencatatan data/informasi dan lain-lain sesuai dengan pedoman yang berlaku pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Supervisi kredit dan pembinaan debitur.

Supervisi pada dasarnya ialah upaya pengaman kredit yang dilakukan dengan cara memantau dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

H. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil.⁴⁵

Beberapa pengertian pengawasan telah dikemukakan oleh banyak penulis dibidang manajemen, salah satunya schermerhorn mendefenisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.⁴⁶

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengertian mockler secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang

⁴⁵ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 205

⁴⁶ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2008), Hal. 317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.⁴⁷

pengawasan ialah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁸ Defenisi lain pegawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.⁴⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan suatu organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi dan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai. Pengawasan sangat menentukan perannya dalam usaha pencapaian tujuan. Secara filosofis dapat dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak diperlukan karena manusia bersifat salah dan khilaf.

⁴⁷ Ibid., Hal.318

⁴⁸⁴⁹ Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Kencana prenada media group, 2013), Hal. 283

⁴⁹ Sofyan Safri Harahap, *Budgeting Penganggaran: Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), Hal. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi atau suatu lembaga sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu.oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Adapun maksud pengawasan itu sendiri adalah⁵⁰ :

- a. Mengetahui jalannya suatu perencanaan apakah telah sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau terjadinya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan suatu program apakah telah sesuai dengan perencanaan atau tidak.
- e. Mengetahui hasil suatu program apakah telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu maksud pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai beikut⁵¹ :

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

⁵⁰Situmorang dan Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melakat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal. 22

⁵¹Ibid., Hal. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan program yang dijalankan, hasil program dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik.

Pengawasan mempunyai tujuan agar suatu program yang dilaksanakan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisir tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan suatu program sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan berdasaran penemuan-penemuan tersebut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.⁵²

Dari ungkapan diatas dapat diketahui bahwa pengawasan menitikberatkan pada upaya untuk menyesuaikan rencana yang telah dibuat dengan kgiatan yang dilaksanakan. Hal lain yang menjadi tujuan pengawasan ini adalah membandingkan kondisi yang terjadi atau kenyataan dengan apa yang seharusnya. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui kelemahan atau penyimpangan apa yang terjadi sehingga dapat diketahui langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya agar kelemahan itu dapat diatasi dan penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi.

Adapun tujuan pengawasan yang dikemukakan oleh tabrani yusran sebagai berikut :

- a. Memastikan sampai dimana pelaksanaan organisasi berjalan menurut rencana atau program.
- b. Mengadakan penilaian dan penelahaan fakta serta kegiatan yang ada kaitannya dengan program yang direncanakan.
- c. Mengadakan koreksi, modifikasi dan waktu yang tepat saat berlansung proses pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- d. Mengadakan penilaian pelaksanaan program yang mendukung terhadap seluruh kegiatan.⁵³

⁵² M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal.173

⁵³ TabraniYusran, *Prilaku Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1996), Hal. 6



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis-Jenis Pengawasan

1. Pengawasan dari dalam (Internal Control)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan. Pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya.

2. Pengawasan dari luar (ekstern Control)

Pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/ unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi

3. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaiki kesalahan-kesalahanyang terjadi agar kesalahan itu tidak diulang.⁵⁴

K. Pengawasan Pinjaman

Pengawasan pinjaman adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk pinjaman yang lebih baik dan efesien, guna menghindari terjadinya penyimpanan dengan cara mematuhi kebijakan pinjaman yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi pinjaman yang benar.⁵⁵

Didalam pemeberian pinjaman pengawasan merupakan salah satu fungsi menajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha, kegiatan pengawasan di bank merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan (di *investasikan*) dibidang perkreditan, pengawasan tidak hanya penjagaan saja tetapi juga bagaimana agar usaha-usaha dibidang perkreditan dapat terhindar dari hal-hal yang boros, baik boros waktu maupun dana.⁵⁶

Pengawasan pinjaman meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengawasi penggunaan pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan pinjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman.
- b. Memantau perkembangan usaha nasabah peminjam termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan ke lokasi usaha dengan

⁵⁴ Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV. Masasung, 1988), Hal. 144

⁵⁵ Ade Artesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006), Hal. 181

⁵⁶ http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/444/jbptunikompp-gdl-citradewir-22194-3-unikom_c-i.pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agunan pinjaman sewaktu-waktu dengan didasarkan pada kriteria antara lain jumlah fasilitas pinjaman, jenis debitur, jenis usaha, dan/ atau kualitas pinjaman.

- c. Memberikan peringatan dini secara tertulis kepada nasabah peminjam apabila terjadi penurunan kualitas pinjaman nasabah yang diperkirakan memiliki resiko.
- d. Memantau perkembangan ekonomi dan persaingan usaha nasabah peminjam terutama nasabah dengan sektor ekonomi dan kegiatan usaha yang beresiko tinggi.⁵⁷

L. Pemberian dan Pengawasan Pinjaman Dalam Perspektif Islam

Dalam islam pemberian pinjaman di sebut dengan *Qard* adalah transaksi pinjaman dari pihak yang memberikan pinjaman (*Muqrid*) kepada pihak yang menerima pinjaman (*Muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah lama sesuai pinjaman. (*Muqrid*) dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada (*Muqtarid*). Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsur atau sekaligus.⁵⁸

Kata *Qard* ini kemudian diadopsi menjadi credo (romawi), credit (inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana(dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu

⁵⁷ Departemen Kredit, BPR dan UMKM, *Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, 2012, Hal. 18

⁵⁸ Nurnasrina, *Perbankan Syariah I*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2012), Hal. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.⁵⁹

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberian pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum islam memperbolehkan pemberian pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.⁶⁰

Suatu harta yang diberikan piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama. Mazhab Maliki mendefenisikan *Qard* sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberikan oleh piutang ke peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat, piutang hanya akan mengambil ganti harta yang dipinjamkannya dengan jumlah yang sama. Dan Mazhab Syafi'i mendefenisikan *Qard* adalah piutang memberikan suatu harta kepada peminjam yang nantinya dikembalikan sesuai dengan harta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang nilainya sama dengan harta tersebut.⁶¹

⁵⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 46

⁶⁰ Ibid., Hal. 47

⁶¹ Ahmad Arfian, "Penetapan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam", EI S-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN SUSKA, 2015, Hal. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjaman dalam islam sebagai bentuk tolong-menolong tentunya boleh dilakukan atau hukumnya mubah. Sebagaimana yang disebutkan Allah SWT dalam Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 bahwa umat muslim dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلَٰمِ وَالْعَدْوَنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada allah, sesungguhnya, allah sangat berat siksaannya. (Q.S al-Maidah : 2).*⁶²

Sementara itu pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.⁶³

Sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah Ayat 7 telah dijelaskan bahwa :

اللَّهُ نَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةِ إِلَٰهٍ هُوَ رَابُّهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادُسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَبْيَهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧

Artinya : “*Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari*

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000), Hal. 107

⁶³ <http://said-iqbal.blogspot.co.id/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S al-Mujadilah : 7).⁶⁴

Dari penjelasan ayat diatas jelas bahwa Allah selalu mengawasi manusia dalam keadaan apapun. Setiap perbuatan manusia akan diminta pertanggung jawaban di hari akhir nanti atas apa yang diperbuatnya. Tidak ada satupun manusia yang bisa terlepas dari pengawasan Allah SWT. Maka setiap perbuatan baik manusia meskipun seberat dzarah akan di balas oleh Allah SWT. Begitupun sebaliknya, meskipun perbuatan buruk manusia seberat dzarrah maka akan dibalas oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

Artinya : “7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya 8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahanatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula” (Q.S al-Zalzalah : 7-8).⁶⁵

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000), Hal. 543

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000), Hal. 600